

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Good governance atau pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keinginan warganya sehingga seluruh lembaga dan aparat di bawahnya mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat secara efektif dan efisien. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik tidak hanya melibatkan satu pihak saja melainkan terdapat tiga pihak yang harus bekerjasama yaitu pemerintah, warga masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengambil kebijakan dan keputusan dan mengatur jalannya pemerintahan, masyarakat memiliki peran untuk ikut berpartisipasi dan mendukung segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan pihak swasta memiliki peran untuk mendukung pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya mewujudkan *good governance* pemerintah senantiasa memperbarui peraturan dan kebijakan untuk diterapkan dan dilaksanakan, salah satunya dengan mewajibkan adanya penerapan transaksi non tunai pada setiap pemerintah daerah. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 283 ayat (2) mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, kemudian pada tanggal 17 April tahun 2017 Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang transaksi pembayaran non tunai pada pemerintah Kabupaten/ Kota.

Menindaklanjuti peraturan-peraturan tersebut, Bupati Kebumen mengeluarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan Dan Pembayaran Pada Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tanggal 29 Desember 2017, peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2018, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 107 Tahun 2021. Saat ini transaksi baik penerimaan maupun belanja daerah tidak hanya dilakukan secara tunai saja tetapi juga difasilitasi dengan instrumen non tunai yang lebih mudah dan ekonomis. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. Pembayaran non tunai dilaksanakan untuk mewujudkan penerimaan dan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.

Di Kabupaten Kebumen terdapat dua puluh enam organisasi perangkat daerah, dua puluh enam kecamatan dan sebelas kelurahan yang sudah menerapkan transaksi non tunai sejak tanggal 1 Januari 2018, salah satu diantaranya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam pelaksanaan transaksi non tunai Pemerintah Kabupaten Kebumen bekerja sama dengan Bank Jateng Cabang Kebumen dengan melakukan kesepakatan bersama untuk mengimplementasikan transaksi non tunai baik penerimaan maupun belanja daerah. Pelaksanaan transaksi non tunai dalam penerimaan daerah menggunakan cek, anjungan tunai mandiri, e-money, setoran tunai melalui teller dan pemindahbukuan. Sedangkan pelaksanaan transaksi non tunai dalam pembayaran belanja daerah dapat dilaksanakan dengan menggunakan *Electronic Data Capture (EDC)*, *Cash Management System (CMS)* dan surat kuasa pemindahbukuan.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen selaku Bendahara Umum Daerah telah melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan Dan Pembayaran Pada Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada seluruh pihak terkait. Selain melakukan sosialisasi, BPKAD juga melakukan evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai pada tahun sebelumnya guna melihat kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung di Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan transaksi non tunai. Hal ini dilakukan untuk mendukung

Paraturan Bupati Kebumen Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan Dan Pembayaran Pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan Good Governance Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan transaksi non tunai mampu mewujudkan *good governance* dalam tata kelola keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen yang saat ini sudah melaksanakan penerimaan dan pembayaran belanja daerah dengan menggunakan *Cash Management System (CMS)* yang bekerja dengan Bank Jateng Cabang Kebumen dengan judul **ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembayaran secara non tunai yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran saat terjadi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Kebumen?
3. Bagaimana proses implementasi transaksi non tunai pada Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan *good governance*?

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti membatasi:

1. Ruang lingkup penelitian adalah implementasi transaksi non tunai terhadap upaya dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
2. Periode penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Agustus tahun 2022.
3. Dasar pedoman dari implementasi non tunai pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang digunakan oleh peneliti adalah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 107

Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan Dan Pembayaran Pada Pemerintah Kabupaten Kebumen.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses pembayaran secara non tunai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mendeskripsikan proses pencatatan dan pelaporan bendahara pengeluaran saat terjadi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Untuk mengetahui apakah proses implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat.
 - b. Sebagai prasyarat untuk menempuh studi Strata Satu pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
2. Bagi Instansi
 - a. Memberikan informasi dan pemahaman mengenai proses implementasi non tunai dalam mewujudkan *good governance*.
 - b. Mendorong peran aktif pemerintah dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia.
3. Bagi Universitas Mercubuana Yogyakarta
Menambah referensi dan kepustakaan Fakultas Ekonomi yang bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang memerlukan.

F. Kerangka Penulisan Skripsi

Kerangka penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka sistem.

BAB II: LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi tentang landasan teori, antara lain definisi transaksi non tunai, proses pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen, belanja daerah, dan good governance. Dalam bab ini juga terdapat pembahasan hasil penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang penjelasan atau deskripsi jenis penelitian, lokasi penelitian, metode yang digunakan, serta populasi dan sampel yang digunakan dan sumber data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang hasil penelitian yang didapatkan, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran yang dapat digunakan oleh objek penelitian dan pihak lain yang menggunakan penelitian ini.